



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 195 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 327/PL.02.3-BA/3471/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 31.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

  
LIA EKAWATI AGUSTINA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 195 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

| No<br>Urut | Nama Pasangan Calon   |  | Partai Politik                           |
|------------|---|--|--|
|            | Calon Walikota  | Calon Wakil<br>Walikota  |  |
| 1.         | <br>Drs. Heroe Poerwadi,<br>MA           | <br>SW Supena                           | Partai NasDem                            |
|            |   |  | Partai Amanat Nasional                   |
|            |   |  | Partai Demokrat                          |
|            |   |  | PARTAI PERINDO                           |
|            |   |  | Partai Kebangkitan Nusantara             |
|            |   |  | Partai Garda Republik<br>Indonesia       |
|            | <br>dr. H. Hasto Wardoyo,<br>Sp.OG (K) | <br>Wawan<br>Harmawan,<br>S.E., M.M   | Partai Gelombang Rakyat<br>Indonesia     |
|            |   |  |  |
|            |   |  | Partai Demokrasi Indonesia<br>Perjuangan |
|            |   |  |  |
|            |   |  |  |
|            |   |  |  |
| 3.         | <br>Muhammad Afnan<br>Hadikusumo       | <br>Singgih<br>Raharjo, S.H.,<br>M.Ed | Partai Keadilan Sejahtera                |
|            |   |  | Partai Kebangkitan Bangsa                |
|            |   |  | Partai Golongan Karya                    |
|            |   |  | Partai Gerakan Indonesia Raya            |
|            |   |  | Partai Persatuan Pembangunan             |
|            |   |  | Partai Buruh                             |
|            |   |  | Partai Solidaritas Indonesia             |
|            |   |  | Partai Ummat                             |
|            |   |  |  |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA